

PP No 39/2006
tentang
**Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan**

Drs. H. Dadang Solihin, MA

**Workshop Nasional
Sistem Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Hotel Jayakarta-Jakarta, 19 April 2007**



Materi

- Tahapan Perencanaan
- Pengendalian
- Evaluasi
- Pelaporan
- Landasan Hukum PP 39 Tahun 2006
- Koordinasi Lintas Departemen
- Ruang Lingkup Pengaturan PP 39/2006
- Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan
- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan
- Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
- Ketentuan Lain-lain
- Ketentuan Penutup

Tahapan Perencanaan



1. Penyusunan Rencana

- Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah
- Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga/ SKPD
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan
- Rancangan Akhir Rencana Pembangunan



2. Penetapan Rencana

- RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
- RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
- RKP / RKPd dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

Tahapan Perencanaan



3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

- Dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD.
- Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.



4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.
- Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD.
- Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pengendalian

□ Pengendalian:

- untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

□ Pemantauan:

- untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan;
- mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

□ Tindak lanjut:

- kegiatan atau langkah-langkah operasional yang ditempuh berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan dan pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan rencana yang telah ditetapkan, seperti antara lain; melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan, atau pun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana.

Evaluasi

- untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.
- Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana pembangunan.
- Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya meliputi;
 - indikator masukan,
 - indikator keluaran, dan
 - indikator hasil/manfaat.

Evaluasi

Tahap Perencanaan (<i>ex-ante</i>)	Tahap Pelaksanaan (<i>on-going</i>)	Tahap Pasca-Pelaksanaan (<i>ex-post</i>)
<ul style="list-style-type: none"> • dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan • untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya 	<ul style="list-style-type: none"> • dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan • untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya 	<ul style="list-style-type: none"> • dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir • untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan • untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Pelaporan

- ❑ Untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.
- ❑ Dilakukan secara berkala dan berjenjang.
 - Berkala setiap 3 bulan (triwulan) dan 6 bulan (semester) atau tahunan.
 - Berjenjang dari satu unit kerja paling bawah dalam suatu organisasi sampai kepada pucuk pimpinan organisasi, serta dari satu tingkat pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
- ❑ Dilakukan pula kepada masyarakat baik secara aktif maupun pasif.

Landasan Hukum PP 39 Tahun 2006 (1)

Pasal 28 UU No. 25/2004 Tentang SPPN:

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Menteri/ Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Landasan Hukum (2).... a

Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN:

- (1) Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/ Lembaga periode sebelumnya;
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya;

Landasan Hukum (2).... b

Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN:

- (3) Menteri/ Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/ Daerah untuk periode berikutnya.

Landasan Hukum (3)

Pasal 30 UU Nomor 25/2004 Tentang SPPN:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Diperlukan koordinasi lintas departemen mengingat:

- Adanya UU lainnya yang juga memerlukan pengaturan pengendalian dan evaluasi seperti:
 - UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara (sudah disusun PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah),
 - UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (sudah disusun RPP Sistem Pengendalian Intern),
 - UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (sedang disusun RPP Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah).
- Sehingga pada saat implementasi tidak menimbulkan kerancuan dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ruang Lingkup Pengaturan PP 39/2006

- I. KETENTUAN UMUM (Pasal 1)
- II. PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
 - Umum (Pasal 2-3)
 - Pemantauan (Pasal 4-10)
 - Pengawasan (Pasal 11)
- III. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
 - Evaluasi Rencana Pembangunan (umum)/(Pasal 12)
 - Evaluasi Pelaksanaan Renja-KL dan RKP (Pasal 13-14)
 - Evaluasi Pelaksanaan Renstra-KL dan RPJM Nasional (Pasal 15-16)
- IV. INFORMASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN (Pasal 17)
- V. KETENTUAN LAIN-LAIN (Pasal 18-19)
- VI. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 20-21)


Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan 1

- Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Kementerian/Lembaga/SKPD.
- Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pengendalian pelaksanaan Renja-KL yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.
- Gubernur melakukan pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan 2

- Bupati/Walikota melakukan pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.
- Tata cara pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dalam bentuk kegiatan selain dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Kepala SKPD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- Tata cara pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan




Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (1)

- Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-KL dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-KL dan RPJM Nasional.
- Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJM Nasional dan Renstra-KL untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program.
- Evaluasi dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta:
 - indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan; dan/atau
 - indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (2)

- Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.
- Evaluasi dilaksanakan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta:
 - indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan pokok; dan/atau
 - indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.
- Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan.



INFORMASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN

Pasal 17 PP No. 39/2006

Kementerian/Lembaga menyediakan informasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana yang diperlukan oleh pelaku pembangunan mengenai perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18 PP No. 39/2006

Kementerian/Lembaga yang melakukan kegiatan di provinsi/ kabupaten/kota selain tugas dekonsentrasi/tugas pembantuan wajib menyampaikan tembusan laporan triwulan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda di mana kegiatan tersebut berlokasi.

Pasal 19 PP No. 39/2006

Bentuk dan isi dari laporan triwulanan disusun dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20 PP No. 39/2006

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 21 PP No. 39/2006

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Terima kasih

Dadang Solihin's Profile



Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

- Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
- He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
- You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202